

RESUME

HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 PHPL PADA IUPHHK-HA PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG DI KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
 - Nomor : LPPHPL-019-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
 - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : 1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL bid. Produksi dan VLK Hutan
3.	Uhan Suhanda, S.Hut	Auditor PHPL bid. Ekologi
4.	R.r Arwita Andharu, S.Hut	Auditor PHPL bid. Sosial
5.	Mahardika Larasati, S.Hut	Auditor Magang PHPL bid. Ekologi

- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
 2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)



2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung
- b. Alamat Kantor : Desa Muara Untu Kec. Murung Kab. Murung Raya,
Kalimantan Tengah
- c. SK IUPHHK-HA : No. SK.441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 Tanggal 10 Juli 2019
- d. Luas Areal Kerja : ± 47.765 Hektar
- e. Lokasi : Kab. Murung Raya dan Kapuas Prov. Kalimantan Tengah
- f. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris : Tedy Indrajaya
 - Direktur Utama : Gumbreg Sunadi
 - Direktur : H. Hariyanto
- g. *Management Representatif* : Gumbreg Sunadi



3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Palangkaraya, 30 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan dengan instansi : <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diterima oleh Yemmi Rakhman. b. BPHP Wil. X Palangkaraya diterima oleh Beny Budiansyah, S.Hut. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Perjalanan menuju Base Camp Muara Untu	30 Januari 2020	Perjalanan Tim Audit menuju Base Camp Muara Untu PT Pandujaya Gemilang Agung dari Palangkaraya
3.	Pertemuan Pembukaan	Base Camp Muara Untu PT Pandujaya Gemilang Agung, 31 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Dihadiri oleh MR PT Pandujaya Gemilang Agung beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
4.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Pandujaya Gemilang Agung, 31 Januari s.d. 4 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
5.	Pertemuan Penutupan	Base Camp Muara Untu PT Pandujaya Gemilang Agung, 4 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee.



No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">• Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria produksi 2 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 11 Februari 2020.• Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Perjalanan Kepulangan dari Base Camp Muara Untu	5 Februari 2020	Perjalanan Tim Audit dari Base Camp Muara Untu PT Pandujaya Gemilang Agung menuju Palangkaraya
7.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Palangkaraya, 6 Februari 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : <ol style="list-style-type: none">a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diterima oleh Waluyo Budi Atyono, S.Hut.b. BPHP Wil. X Palangkaraya diterima oleh Beny Budiansyah, S.Hut.
8.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 27 Februari 2020	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : <ol style="list-style-type: none">1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Pandujaya Gemilang Agung telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi.2. PT Pandujaya Gemilang Agung dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 81,82% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK.3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Pandujaya Gemilang Agung dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku, predikat dan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi Areal IUPHHK-HA seluas ±47.765 Hektar di Kabupaten Murung Raya dan Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	<p>1. Ketersediaan dokumen legal lengkap yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK Menteri Kehutanan No. 111/Kpts-II/2000 dan lampiran petanya skala 1 : 100.000, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Pandujaya Gemilang Agung seluas ± 49.500 (Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 29 Desember 2000 SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/ PLA.2/7/2018 dan lampiran petanya skala 1 : 100.000 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 Juli 2018 SK Perpanjangan IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.93/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/1/2019 dan lampiran petanya skala 1 : 150.000, tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 48.817,68 Ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 25 Januari 2019 yang di tanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) dan salinan sesuai dengan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum (Krisna Rya); SK Perpanjangan IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.441/Menlhk/ Setjen/HPL.0/7/2019, dan lampiran petanya skala 1 : 100.000, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 (Empatpuluh Tujuh Ribu Tjuhratus Enampuluh Lima) Hektar di Kabupaten Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 Juli 2019 yang di tanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) dan salinan sesuai dengan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum (Krisna Rya); Akte pendirian perusahaan, Nomor 24 tanggal 24 Desember 1998 oleh Notaris Sri Bandiningsih, SH. dan telah disahkan Menteri Kehakiman tanggal 26 Pebruari 1999 Nomor: C-2307.HT.01.01.TH.99



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>f. Akte perubahan No. 11 tanggal 27 Desember 2016 oleh Notaris Lily Waty Tjahjadi, SH, dan terdapat lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU--AH.01.03-0001008 tanggal 04 Januari 2017.</p> <p>Susunan Pengurus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Gumbreg Sunadi - Direktur : H. Hariyanto - Komisaris : Tedy Indrajaya <p>g. SIUP Nomor: 530.3/13/SIUP/PPK-UMKM/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang berlaku s/d 15 Nopember 2021.</p> <p>h. TDP No. 1.509.1.02.00013 tanggal 15 Nopember 2016 yang berlaku s/d 15 Nopember 2021</p> <p>i. NPWP No. 01.842.681.7-714.000 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung di Desa Muara Untu RT 06 Muara Untu – Murung Raya. Kartu NPWP PT Pandujaya Gemilang Agung terdaftar sejak 03 April 2001</p> <p>2. Dokumen administrasi tata batas di kantor basecamp lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</p>
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Baik	<p>Tatabatas PT Pandujaya Gemilang Agung telah selesai dan temu gelang (100%). Realisasi panjang batas areal kerja yang diukur dan ditata batas di lapangan adalah sepanjang 132.700,29 meter dengan jumlah pal batas yang dipancang di lapangan sebanyak 1.283 pal/patok sebagaimana tercantum pada dokumen Berita Acara Penataan Batas yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Dokumen tersebut tercantum pada dokumen Laporan TBT Nomor LP.83/BPKH.XXI-3/2015 telah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP. 196303018 198905 1 001).</p> <p>Selanjutnya atas luasan tersebut telah diterbitkan SK Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.93/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 48.817,68 Ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di tanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) dan salinan sesuai dengan aslinya di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum (Krisna Rya);</p>
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Baik	<p>Penataan batas pada IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung telah temu gelang (100%) dan terdapat BAP Tata Batas yang telah ditandatangani oleh para pihak yaitu Pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perwakilan masyarakat dari perwakilan 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Muara Untu, Desa Muara Ja'an, Desa Selio, Desa Muara Bekanon, Desa Berunang, Desa</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Panu'ut Murung dan Desa Jakantan Pari</p> <p>Tidak terdapat konflik batas di PT PGA dan terdapat perladangan pada areal belukar, namun jumlahnya sedikit dan tidak bertambah dari tahun ke tahun di sekitar Km 6-12. Terdapat upaya pendataan dan inventarisir daftar perladangan masyarakat di sepanjang jalan angkutan dan tidak terdapat perkembangan jumlah peladang maupun luasan areal sampai saat ini.</p>
<p>1.1.4.</p> <p>Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>.</p>	CD	N/A	<p>Pada periode penilikan ke-4 tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung.</p> <p>Sesuai Surat Plt. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.515/IPSDH/PSDH/PLA.1/10/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang hasil pemeriksaan peta penafsiran citra satelit, menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 48.300 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 517,33 Ha.</p>
<p>1.1.5.</p> <p>Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	CD	Sedang	<p>PT PGA memiliki dokumen monitoring penggunaan lahan di luar IUPHHK-HA (pertambangan, perladangan, perkebunan, pertanian, pemukiman) Terdapat penggunaan lahan untuk perladangan dan perkebunan masyarakat kegiatan di sepanjang jalan logging mulai dari batas areal di Km 6 sampai dengan Km 12. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ganis PHPL Canhut bahwa Peta Sebaran Ladang Masyarakat yang berada di dalam areal kerja pada kondisi penutupan lahan yaitu semak belukar muda/tua.</p> <p>Di samping itu terdapat areal IPPKH pertambangan batubara sesuai dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 1436/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Asmin Bara Jaan di Kab. Murung Raya, Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah seluas 1.085,71 Ha; dimana pada keputusan Kesatu disebutkan bahwa luas areal 1.085,71 Ha tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi tetap yang dibebani Izin Usaha di bidang kehutanan seluas 978,05 Ha yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUPHHK-HA PT Dasa Intiga seluas 8,06 Ha; 2. IUPHHK-HA PT PT Padujaya Gemilang Agung seluas 957,95 Ha; dan 3. IUPHHK-HT Perintis Adiwana seluas 12,04 Ha. 4. Dan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan seluas 107,66 Ha terletak di areal yang dibawah wilayah KPHP Unit II Prov. Kalimantan Tengah. <p>Terdapat bukti upaya PT Pandujaya Gemilang Agung untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/15) 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)



INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT PGA dengan SK. Direktur Utama (Gumbreg Sunadi) Nomor : 122/DIR/PGA-JKT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 Visi dan misi PT PGA telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Dokumen Visi dan Misi PT Pandujaya Gemilang Agung telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan yang digabungkan dengan sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat/kampung di sekitar/di dalam areal IUPHHK PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai dengan BAP sosialisasi kepada masyarakat Desa Muara Untu, Muara Jaan dan Desa Barunang tanggal 27 Februari 2019 dihadiri oleh aparat dan masyarakat Desa sebanyak 21 orang serta karyawan PT PGA sebanyak 23 Orang.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL yang masih kurang; target produksi baru tercapai sebesar 21.165,26 M3 atau 68% dari target sebesar 31.336,07 M3; pemenuhan terhadap SOP yang dibuat masih belum sepenuhnya sesuai implementasinya di lapangan. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti penandaan batas kawasan lindung sepanjang 29,95 km dan baru terealisasi sepanjang 18,11 km (60,47 %); pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial pemenuhannya masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan. Dalam Realisasi kelola sosial PT PGA Tahun 2019 rata-rata sebesar 67,80%; pemanfaatan tenaga kerja lokal 54,54%; kejasama kontraktor lokal 100%; pemberian honor adat tercapai 100% dan kerjasama dengan supplier lokal tercapai 16,67%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)



INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																						
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Sedang	<p>Keberadaan tenaga teknis bidang kehutanan di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th> <th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th> </tr> <tr> <th>Standar</th> <th>Realisasi PT PGA</th> <th>Kecukupan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ganis PHPL-Kurpet</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Memenuhi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ganis PHPL-Canhut</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>Kurang 1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ganis PHPL-Nenhut</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Memenuhi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ganis PHPL-Binhut</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>Kurang 1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ganis PHPL-PKB-R</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>Memenuhi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>9</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Selanjutnya mengacu kepada PermenLHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019, PT PGA masih belum menerapkan penyesuaian jenis kompetensi tenaga teknis sesuai dengan Permenhut tersebut dan baru mengikuti sosialisasi dari BPHP Wilayah X Palangkaraya sambil menunggu untuk proses penyesuaian dan penerapannya.</p>	No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)			Standar	Realisasi PT PGA	Kecukupan	1	Ganis PHPL-Kurpet	1	1	Memenuhi	2	Ganis PHPL-Canhut	2	1	Kurang 1	3	Ganis PHPL-Nenhut	2	2	Memenuhi	4	Ganis PHPL-Binhut	2	1	Kurang 1	5	Ganis PHPL-PKB-R	2	5	Memenuhi	JUMLAH		9	10	
No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)																																							
		Standar	Realisasi PT PGA	Kecukupan																																					
1	Ganis PHPL-Kurpet	1	1	Memenuhi																																					
2	Ganis PHPL-Canhut	2	1	Kurang 1																																					
3	Ganis PHPL-Nenhut	2	2	Memenuhi																																					
4	Ganis PHPL-Binhut	2	1	Kurang 1																																					
5	Ganis PHPL-PKB-R	2	5	Memenuhi																																					
JUMLAH		9	10																																						
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	D	Baik	<p>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT PGA selama tahun 2019 sebesar 76,47%.</p> <p>Realisasi pelatihan tahun 2019 sejumlah 13 orang dari 17 orang yang direncanakan dan sebagian besar merupakan kegiatan penilaian kinerja Ganis PHPL yang merupakan kegiatan rutin untuk memelihara kompetensi tenaga teknis PHPL sedangkan untuk jenis pelatihan yang lain masih belum optimal dilaksanakan.</p>																																						
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	D	Baik	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT PGA telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebebasan berserikat - PP dan pengesahannya - Wajib Lapor Ketenagakerjaan - Penerapan Upah Minimum 																																						



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan - Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Muara Untu telah tersedia lengkap, dan didukung oleh administrasi HRD dari Kantor Samarinda.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/15) x 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No. 124/DIRUT/PGA-JKT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.</p> <p>Selanjutnya Struktur Organisasi PT PGA mengalami perubahan sesuai SK Direksi No 128/DIR/PGA-JKT/IX/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab PT Pandujaya Gemilang Agung.</p> <p>Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari</p>
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Baik	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Kondisi peralatan SIM PT PGA mencukupi untuk melakukan komunikasi dan pengiriman data. Terdapat jaringan internet di basecamp dengan menggunakan V-Sat maupun dengan memanfaatkan jaringan Seluler yang tersedia dengan baik di basecamp Muara Untu (4G).</p> <p>Kegiatan SIPUHH Online dan SI PNBP memakai jaringan V-Sat dan terdapat sarana prasarana di Basecamp Muara Untu untuk menjalankannya.</p> <p>Terdapat tenaga operator SIPUHH atas nama Tomi dan penanggungjawab SIM di PT PGA yaitu di Base Camp Muara Untu atas nama Muliadi Ali dan dapat berkomunikasi serta melaporkan kegiatan dan produksi dengan lancar dari Basecamp ke Kantor Pusat di Samarinda.</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Baik	Struktur Organisasi PT PGA sesuai SK Direksi No 128/DIR/PGA-JKT/IX/2019 tanggal 08 Juli 2019 telah menunjuk Personil SPI yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi yaitu : Personil SPI atas nama : 1. Ir. Uuh Aliyuddin, MM 2. Ir. Fantinus Yusransyah Selama periode audit terdapat laporan SPI yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019; tanggal 27 Juni 2019; tanggal 10 Desember 2019. Hasil verifikasi laporan SPI menunjukkan bahwa SPI PT Pandujaya Gemilang Agung telah efektif menjangkau pada seluruh bidang tahapan kegiatan mulai dari operasional dan non operasional dan pendukungnya.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan MR dan personil penanggungjawab diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit belum dijalankan secara keseluruhan di lapangan dan pada laporan tindak lanjut tidak dapat diketahui apakah progresnya telah dilaksanakan atau masih dalam proses atau belum dilakukan. Berkaitan dengan temuan adanya keperluan tenaga teknis, sampai saat ini PT PGA masih belum menambah jumlah personil Tenaga Teknis Binhut dan Tenaga Teknis Canhut sebagaimana tercantum dalam dokumen laporan temuan SPI. Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22/24) x 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Dalam periode audit terdapat penerbitan RKT yaitu : - RKT 2019 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT PGA sesuai SK No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2019 tanggal 22 Januari 2019. - RKT 2020 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT PGA sesuai SK No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2020 tanggal 17 Januari 2020. Sosialisasi Pelaksanaan RKT 2019 kepada masyarakat sekitar telah dilakukan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi Misi, RKT 2019 kepada masyarakat tanggal 27 Februari 2019 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala BPD dan Tokoh Masyarakat dari 3 (tiga) Desa yaitu Desa



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Muara Untu, Desa Muara Jaan dan Desa Barunang sedangkan desa lainnya yaitu Desa Panu'ut, Desa Tumbang Salio dan Desa Supang masih belum terdapat bukti kegiatan sosialisasinya.</p> <p>Sosialisasi atas rencana kegiatan pada RKT 2020 masih belum dilakukan dan direncanakan dilakukan ketika operasional di lapangan akan segera dimulai.</p>
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Baik	<p>Proses penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung sudah mencapai 100 % (TEMU GELANG) berdasarkan dokumen buku laporan penataan batas atau Laporan TBT Nomor : LP.83/BPKH.XXI-3/2015 dan BAP Tata Batas telah terdapat persetujuan oleh para pihak yaitu, pihak pemerintah dan instansi yang terkait baik Pemerintah Pusat (KemenLHK, Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), Perusahaan yang berbatasan langsung, dan masyarakat.</p> <p>Pada saat wawancara dengan masyarakat dari auditor sosial, menyatakan bahwa di lapangan tidak terdapat konflik batas antara masyarakat dengan perusahaan karena lokasi perusahaan sudah ditata batas dan telah dikeluarkan pada areal yang memiliki potensi konflik berupa perkebunan masyarakat.</p>
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	<p>Rencana kelola sosial PT PGA telah disahkan dan disetujui oleh pihak berwenang seperti tercantum dalam dokumen RKT 2019 yang telah disahkan.</p> <p>Rencana kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKT yang disahkan, dan terdapat realisasi kegiatan sosial kepada masyarakat.</p> <p>Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 2019 dari pihak pemerintah yang berwenang dalam hal ini telah dilimpahkan untuk disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT PGA dan telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat desa binaan utama yaitu Desa Muara Untu, Desa Muara Jaan dan Desa Barunang pada tanggal 27 Februari 2019, sedangkan untuk desa lainnya masih belum terdapat pelaksanaan sosialisasinya.</p>
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Sedang	<p>Kawasan lindung PT PGA telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan dokumen Amdal (RKL/RPL) dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan.</p> <p>Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar secara khusus pada tahun 2019 sebagaimana BAP Sosialisasi Kawasan Lindung PT PGA tanggal 26 Februari 2019, yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat dari Desa Muara Untu, Desa Muara Jaan dan Desa Panu'ut.</p> <p>Menurut penjelasan dari Manager Camp bahwa dalam kegiatan sosialisasi RKT 2019 telah disosialisasikan</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			adanya kawasan yang dilindungi di dalam areal IUPHHK-HA PT PGA. Sedangkan untuk masyarakat di desa lainnya masih belum terdapat bukti kegiatan sosialisasinya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen rencana jangka panjang yang masih berlaku pada periode audit yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2018 disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK.9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Masa berlaku Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2012-2021 berakhir pada 20 Desember 2020. Berdasarkan wawancara terhadap MR bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Implementasi PAK dilapangan teralisasi sebagian sesuai dengan rencana PAK pada RKUPHHK-HA dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> - PAK blok TPTI tahun 2019 pada blok VIII sesuai rencana PAK pada Revisi RKUPHHK-HA, tahun 2018. - PAK blok TPTI tahun 2020 pada blok IX sesuai rencana PAK pada Revisi RKUPHHK-HA, tahun 2018. - PAK blok THPB tahun 2020 tidak terdapat realisasi, rencana PAK berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA tahun 2018 pada Blok H dan h. - PAK blok THPB tahun 2019 tidak terdapat realisasi, rencana PAK berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA tahun 2019 pada Blok G dan g.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	D	Sedang	Berdasarkan observasi lapangan didapatkan kondisi penandaan batas blok dan batas petak di lapangan : <ul style="list-style-type: none"> - Batas Blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 terlihat jelas dilapangan. - Batas Blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 terlihat jelas dilapangan.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Batas Petak E29 E30 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 terlihat jelas di lapangan. - Batas Petak F31 E31 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 terlihat jelas di lapangan. - Batas Blok dan Petak Blok THPB tidak dapat terlihat jelas dilapangan. <p>Disimpulkan bahwa tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas di lapangan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berdasarkan IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki data potensi berdasarkan pelaksanaan IHMB yang menjadi dasar penyusunan RKUPHHK-HA periode 2012-2021, diketahui volume standing stock IHMB pada Areal Efektif sebesar 65,91 m³/ha.</p> <p>Berdasarkan rekapitulasi hasil cruising RKTUPHHK-HA tahun 2018, 2019, dan 2020 didapatkan data potensi volume untuk jenis komersial (diameter >40 cm) secara berturut-turut adalah sebesar 51,50 m³/ha, 42,86 m³/ha, dan 40,57 m³/ha.</p> <p>Diverifikasi terdapat Peta Sebaran Pohon skala 1:1.000 memuat jalur cruising dan kontur, dan posisi pohon. Sample Petak E25 dan E26 RKTUPHHK-HA Tahun 2020.</p>
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Sedang	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki data riap tegakan sesuai dengan Laporan Analisa Riap Diameter Tegakan pada Areal IUPHHK-HA berdasarkan PUP No.1 pada Petak L.38 dengan rata-rata riap diameter pada Pengukuran Ke-3 sebesar 0,50 cm/th.</p> <p>Format PUP belum seluruhnya mengacu pada pedoman teknis sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No. 38/Kpts/VIII-KM.3/93 tanggal 09 Juni 1993.</p>
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Buruk	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan, namun belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 10.</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/12) 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA menerapkan multi sistem silvikultur yaitu TPTI dan THPB. SOP Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur TPTI tersedia lengkap, namun belum sesuai dengan pedoman teknis. Sedangkan SOP Tahapan Sistem Silvikultur THPB belum tersedia lengkap.
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Dapat diverifikasi keberadaan implementasi sebagian SOP Tahapan Sistem Silvikultur pada PT Pandujaya Gemilang Agung, dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> a. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan PAK berupa pembuatan Batas Blok Tebangan dengan cat warna merah dan Rintisan ± 2 m, Batas Petak Tebangan dengan cat warna merah /// dan Rintisan ± 1 m. b. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan ITSP berupa penandaan pohon menggunakan id barcode warna kuning dapat diverifikasi pada Petak F29 RKTUPHHK-HA tahun 2020. c. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan PWH berupa Jalan Utama dan Jalan Cabang pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019. Disamping itu, dapat diverifikasi pembuatan trase jalan pada Petak F.29 RKTUPHHK-HA Tahun 2020. d. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan Pemanenan mulai dari kegiatan penebangan, penyaradan, pengukuran, pemuatan, pengangkutan, pembongkaran, dan perakitan berdasarkan realisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2019. Seluruh Kayu Produksi telah di-LHP-kan sesuai ketentuan dengan realisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebesar 21.165,26 m3 atau 67,54%. e. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan Penanaman Pengayaan / Rehabilitasi penanaman kiri kanan jalan, penanaman bekas jalan sarad, dan penanaman eks TPn Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018. f. PT Pandujaya Gemilang Agung belum melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Tanaman



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Pengayaan.</p> <p>g. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pohon Pada Bekas Tebangan dalam tataran demplot pada anakan alam di Blok RKT 2012 dan 2014.</p> <p>h. PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan berupa Pengamanan areal berupa pembuatan pos penjagaan beserta personil Satpam PH berjumlah 5 Orang dan 5 Orang Wakar (Penjaga Malam), Pemasangan plang larangan berburu satwa dilindungi, Penyediaan peralatan Damkarhutla, Pemasangan Plang Larangan membakar hutan, Pemasangan himbauan <i>stop illegal logging</i>, Perlindungan Hama Penyakit khususnya pada Persemaian.</p> <p>Implementasi tahapan sistem silvikultur THPB yang telah terealisasi yaitu pengadaan bibit, kegiatan lain belum terealisasi terkendala adanya penguasaan lahan oleh masyarakat pada lokasi Blok THPB.</p>
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot <i>nested sampling</i> pada tingkat hidup Pohon Bekas Tebangan Blok RKTUPHHk-HA Tahun 2019 didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 69 pohon/Ha (>25 pohon/Ha).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	CD	Baik	Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot <i>nested sampling</i> pada tingkat hidup Tiang dan Pancang Bekas Tebangan Blok RKTUPHHk-HA Tahun 2019 didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 344 batang tiang/hektar (≥ 100 batang tiang/Ha) dan pancang sebanyak 1.333 batang pancang/Ha (≥ 400 batang pancang/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Sedang	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai dengan Dokumen Pedoman Kerja 0214 Bidang Pemanenan & Produksi Rev. 01 tgl. 31 Januari 2019 dengan Judul RIL (Reduce Impact Logging) PT Pandujaya Gemilang Agung.</p> <p>Dokumen SOP RIL (<i>reduce impact logging</i>) PT</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Pandujaya Gemilang Agung masih perlu disesuaikan dengan menambahkan acuan Perdirjen PHPL Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/ 11/2018 tanggal 15 November 2018 tentang RIL untuk Hutan Alam.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Pada penilikan Ke-4 PHPL belum terdapat penamabahan kegiatan RIL, secara umum terdapat penerapan pada kegiatan pra pemanenan berupa pembuatan peta kerja menggunakan teknologi <i>software Arc GIS</i> , serta terdapat kegiatan operasi pemanenan. Kegiatan yang belum optimal dilaksanakan yaitu kegiatan pasca pemanenan, misalnya pembuatan sudetan jalan sarad.
2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah	D	Sedang	Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot <i>nested sampling</i> untuk membandingkan kondisi tegakan bekas tebangan dan areal yang tidak terganggu didapatkan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 26,68 % (16-30%).
2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Sedang	Berdasarkan perbandingan LHC dengan LHP pada 5 Petak Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan sampling masing-masing 10 pohon secara acak didapatkan nilai faktor eksploitasi diketahui sebesar 1,17 ($\geq 0,70$). Nilai faktor eksploitasi >1 , hal tersebut mengindikasikan pendugaan/ estimasi potensi pada kegiatan <i>cruising under estimate</i> .
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	CD	Baik	Pada Periode audit Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA yaitu : - RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Pandujaya Gemilang Agung disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT PGA melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT//2019 tanggal 22 Januari 2019.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Pandujaya Gemilang Agung disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT PGA melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/I/2020 tanggal 17 Januari 2020. <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara <i>self approval</i>.</p>
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	<p>Peta RKTUPHHK-HA telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan peta RKU diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat penggambaran Blok THPB. - Sempadan Sungai belum tergambar baik dalam peta kerja maupun legenda peta.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Baik	<p>Secara sampling dapat diketahui implementasi peta kerja melalui pemeriksaan lapangan terhadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 diverifikasi terdapat kesesuaian penandaan lokasi batas blok dan petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020. Sampling pemeriksaan Lapangan terhadap Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai Sungai Kawatan Putih dan Kawatan Merah dapat ditemui dilapangan sesuai Peta RKTUPHHK-HA.</p>
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	<p>Terdapat realisasi produksi PT Pandujaya Gemilang Agung pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi volume tebangan sebesar 21.165,26 m³ dari rencana sebesar 31.336,07 m³ atau 67,54 %. - Realisasi luas tebangan sebesar 780,95 Ha dari rencana sebesar 1.129,47 Ha atau 69,14 %, yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Sedang	Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pandujaya Gemilang Agung yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng melalui Laporan Laporan Auditor Independen Nomor : 00124/2.0791/AU.2/05/0067-1/1/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, didapatkan kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan PT Pandujaya Gemilang Agung dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas = 100-150% - Solvabilitas = 100-150% - Rentabilitas = Positif - Opini KAP = Wajar dengan Pengecualian
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Baik	Berdasarkan keberadaan RKAP Tahun 2018 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik didapatkan realisasi dana kelola hutan sebesar Rp. 14.701.571.105 atau 99,25% (>80%) dari rencana anggaran kelola hutan Tahun 2018.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Buruk	Berdasarkan keberadaan dokumen RKAP Tahun 2018 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik didapatkan realisasi tertinggi dan terendah dana kelola hutan, dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> a. Prosentase realisasi dana tertinggi pada Kelola Sosial d/h PMDH sejumlah 124,48%. b. Prosentase realisasi dana terendah pada Penanaman/ Pembinaan Hutan sejumlah 46,01%. Dengan demikian, terdapat perbedaan realisasi dana tidak proporsional sebesar 78,47% (perbedaan >50%).
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dapat diketahui bahwa realisasi dana kelola hutan tahun 2018 sebesar 99,25% yang berarti realisasi dana lancar. Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap karyawan didapatkan informasi bahwa tidak terdapat keterlambatan gaji pada periode audit. Meskipun demikian, masih terdapat kegiatan yang belum sesuai tata waktunya misalnya pada pelaksanaan penanaman THPB yang telah rencanakan pada dokumen RKTUPHHK-HA dan RKUPHHK-HA.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan dalam bentuk kegiatan Perlindungan, Pembinaan hutan, dan Penanaman tanah kosong pada Tahun 2018 teralisasi sebesar 68,26% (60%-80%).
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Sedang	Berdasarkan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman/pembinaan hutan Tahun 2019 oleh IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung rata-rata sebesar 67,13 % (60%-80%) dari yang direncanakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	Jenis dan luas kawasan lindung berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Periode Tahun 2012 s/d 2021 Tanggal 28 Desember 2018, luasan kawasan lindung adalah 963 Ha, dengan rincian Sempadan Sungai (248 Ha), KPPN (415 Ha), dan KPSL (300 Ha). Hasil verifikasi lapangan menunjukkan luasan dan kondisi biofisik sebagian besar telah sesuai, namun untuk kawasan lindung KPSL belum ditetapkan di lapangan.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	Realisasi penataan batas kawasan lindung telah mencapai 16.060,00 m dari target 29.950 m atau 60,47 %. Tanda batas mudah dikenali berupa patok, jalan rintisan, dan penandaan polet merah pada pohon.
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Baik	Kondisi penutupan kawasan lindung yang didasarkan pada penafsiran peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 skala 1 : 100.000 Path 118/Row 061 liputan tanggal 27 Agustus 2018, penutupan lahan yang kondisinya masih berhutan mencapai luas 883 ha dari luas total 963 ha atau 91,69 %.
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	Para pihak yang terkait pengelolaan kawasan lindung adalah pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sekitar hutan. Keberadaan kawasan lindung di areal PT Pandujaya Gemilang Agung telah mendapat pengakuan dari sebagian



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			para pihak yaitu pemerintah (100 %), perusahaan (100 %), dan sebagian masyarakat (50 %) karena sosialisasi kawasan lindung baru terlaksana di 3 (tiga) desa dari 6 (enam) desa binaan.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup pengelolaan sempadan sungai dan KPPN, tetapi belum tersedia bukti laporan pengelolaan areal KPSL.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/27) x 100% = 74,07 %
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Baik	Potensi gangguan hutan yang terdapat di areal PT Pandujaya Gemilang Agung adalah perambahan hutan, pencurian kayu, Kebakaran hutan, perladangan dan gangguan terhadap flora fauna. PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyediakan prosedur standar perlindungan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan dengan jenis dan fungsi sesuai ketentuan namun jumlahnya belum sesuai. Beberapa saran yang belum tersedia antara lain posko damkarhut, perlengkapan pribadi dan regu, dan kendaraan roda dua. Sarana prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tersedia jenis dan jumlahnya belum seluruhnya sesuai ketentuan (Permen LHK No. P.32 / MenLHK/ Kum.1/ 3/ 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan).
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Baik	SDM perlindungan di PT Pandujaya Gemilang Agung jumlah dan kualitasnya sudah sesuai ketentuan. Jumlah sdm perlindungan hutan terdiri dari Regu



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Inti Pengendalian Kebakaran Hutan dengan anggota 15 personil dan satpam serta waker 13 personil. Kualifikasi sdm perlindungan sudah memadai karena telah mendapatkan pembinaan Brigdalkarhutla dari Tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pembinaan merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas SDM.
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	PTPandujaya telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan baik secara preemptif, preventif, dan represif. Beberapa kegiatan diantaranya kegiatan sosialisasi, patroli dan pemasangan papan himbauan, dan pelaporan kepada kepolisian terkait illegal logging. Walaupun sudah ada upaya namun masih terdapat gangguan berupa kebakaran hutan dan perladangan di dalam areal perusahaan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) x 100% =83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			Baik

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	Dampak yang diperkirakan akan timbul akibat pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air adalah peningkatan laju erosi, perubahan sifat fisik dan kimia tanah dan air, fluktuasi debit air sungai dan peningkatan sedimentasi. PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyediakan prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun terdapat prosedur yang belum tersedia yaitu pemantauan debit air. Dengan demikian prosedur (SOP) yang tersedia di PT Pandujaya Gemilang Agung sebagian besar telah mencakup dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak, namun jumlahnya kurang memadai. Stick erosi hanya ada 1 (tidak representative), persentase tumbuh pada kegiatan penanaman rendah.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Jumlah personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah memadai namun kualifikasinya kurang memadai karena hanya terdapat 1 orang tenaga ganis Binhut
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 2000 hasil HPH Restrukturisasi PT Pandujaya Gemilang Agung yang disetujui oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 635/Menhutbun-II/2000 Tanggal 6 Juni 2000. Sebagian besar (di atas 50 %) rencana telah diimplementasikan. Beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan adalah pembuatan teras jalan dan konservasi bekas jalan sarad.
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki Dokumen Rencana Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 2000 hasil HPH Restrukturisasi PT Pandujaya Gemilang Agung yang disetujui oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 635/Menhutbun-II/2000 Tanggal 6 Juni 2000. Sebagian besar (di atas 50 %) rencana telah diimplementasikan. Kegiatan yang belum diimplementasikan adalah pemantauan debit air.
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Terdapat indikasi adanya dampak yang besar dan penting akibat pemanfaatan hutan berupa erosi. PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengupayakan pengelolaan dampak berupa kegiatan Rehabilitasi/penanaman di Blok RKT yang telah ditinggalkan yaitu di eks jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan utama, menyediakan sarana pengendalian sedimentasi sungai berupa sedimen trap pada pinggir jalan utama yang dekat dengan sungai.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(24/36) \times 100\% = 66,67 \%$
Nilai Kinerja Indikator			Sedang



INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki standar prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu revisi SOP identifikasi flora dan SOP identifikasi fauna. Prosedur kerja untuk kegiatan identifikasi masih bersifat umum, belum menggambarkan secara teknis untuk pengambilan data per jenis flora dan fauna.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu kegiatan pengamatan flora di areal KPPN (petak E4, D4, C25, dan D33) tahun 2014 dan pengamatan fauna di areal KPPN (petak E4, D4, C25, dan D33) tahun 2014. Walaupun kegiatan telah diimplementasikan namun belum dilakukan secara berkala dan belum mencakup seluruh jenis yang ada di areal kerja.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(8/12) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk:

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki standar prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yaitu SOP Pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna (No. SOP 0110, April 2014) dan SOP Identifikasi flora (No. SOP 0120, Revisi 01 Tanggal 30 Januari 2020). SOP masih bersifat umum, pengelolaan yang akan dilakukan belum berbasis pengelolaan jenis, SOP juga tidak memuat peraturan atau dokumen yang



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			seharusnya menjadi rujukan.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki dokumen rencana pengelolaan flora yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Pengusahaan Hutan PT Pandujaya Gemilang Agung, 2000 dan sebagian besar telah diimplementasikan seperti yang dilaporkan dalam Laporan RKL dan RPL PT Pandujaya Gemilang Agung Semester I dan II Tahun 2019. Kegiatan yang belum diimplementasikan adalah penanaman di kawasan lindung dan pemantauan belum dilakukan secara berkala.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dalam kondisi terganggu. Gangguan yang terjadi berupa kebakaran hutan dan lahan serta adanya kegiatan illegal logging.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:

- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki standar prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik yaitu SOP Pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna (No. SOP 0110, April 2014) dan SOP Pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna (No. SOP 0110, April 2014) dan SOP Identifikasi fauna (No. SOP 0119, Revisi 01 Tanggal 30 Januari 2020). SOP masih bersifat umum, pengelolaan yang akan dilakukan belum berbasis pengelolaan jenis, SOP juga tidak memuat peraturan atau dokumen yang seharusnya menjadi rujukan.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki dokumen rencana pengelolaan fauna yang



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan			tertuang di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Pengusahaan Hutan PT Pandujaya Gemilang Agung, 2000 dan sebagian besar telah diimplementasikan seperti yang dilaporkan dalam Laporan RKL dan RPL PT Pandujaya Gemilang Agung Semester I dan II Tahun 2019. Kegiatan yang belum diimplementasikan adalah Perbaikan/pembinaan habitat melalui penanaman jenis-jenis yang dapat menjadi pakan satwa seperti benuang, durian, jelutung, dan cempedak. dan pemantauan belum dilakukan secara berkala.
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dalam kondisi terganggu. Gangguan yang terjadi berupa perburuan terhadap jenis-jenis rusa, kancil, babi, burung murai, dan burung cucak hijau.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100% = 66,67%
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin seperti Revisi RKUPHHK Periode 2012-2021 sesuai Sk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (SK.9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL/12/2018) tanggal 28 Desember 2018, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020, Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Skala 1 : 250.000, Data Peta sebaran Ladang Masyarakat Dalam Areal & Koridor PT Pandujaya Gemilang Agung skala 1:50.000 namun ladang ini tidak diurus/ditinggal saja. Beberapa dokumen yang tidak tersedia dokumen study



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sosial/profil desa, indentifikasi HHNK
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD	Baik	PT Pandujaya memiliki mekanisme pembuatan batas/konstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang tertuang pada pedoman Pedoman Kerja Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Masyarakat rev-2 (SOP 0503) dan pedoman kerja Penyelesaian Konflik Sosial rev-2 No. 0502. Kedua dokumen dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Baik	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituang dalam <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Kerja Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No 0504 rev-2 - Pedoman Kerja Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat No 0506 rev-2 - Pedoman Kerja Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat No 0507 rev-2 yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020) <p>Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan.</p>
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	CD	Sedang	Terdapat kegiatan perladangan di sepanjang jalan logging mulai dari batas areal di Km 7 sampai dengan Km 12 PT Pandujaya Gemilang Agung. Kegiatan perladangan ini sudah berlangsung lama (sejak tahun 2000-an) dimana tanaman yang diusahakan merupakan tanaman tahunan seperti karet dan tanaman buah-buahan yang sudah produktif. Terhadap kegiatan perladangan masyarakat di dalam areal telah dipetakan sesuai dengan peta sebaran ladang masyarakat dalam areal & koridor PT Pandujaya Gemilang skala 1: 50.000 ,Oktober 2018 namun belum dilakukan penandaan batasnya. demikian pula terhadap tempat-tempat yang dianggap penting oleh masyarakat.
			Berdasarkan informasi dari Unit Manajemen bahwa terdapat tanaman sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jakatan Pari, namun belum dilakukan pendataan maupun melakukan batas.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	CD	Sedang	Dokumen persetujuan para pihak yang dimiliki oleh PT Pandujaya Gemilang Agung berupa dokumen Revisi RKUPHHK 2018-2021, dokumen RKT tahun 2019 dan 2020. Selain itu tersedia dokumen Surat Rekomendasi wakil dari masyarakat Desa Supang yang menjadi Humas di PT Pandujaya Gemilang Agung dengan No. 020/REK/KD-S/XI.2017 tanggal 16 November 2017. Namun untuk 5 Desa Lainnya belum tersedia, dan masih terdapat potensi konflik dengan adanya tanaman sawit
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(17 / 21) \times 100 \% = 80,95 \%$
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK Periode 2012-2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020, RO Tahun 2019 dan 2020, Laporan kelola sosial tahun 2019 dan dokumen lainnya
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial seperti pedoman kerja Bina Desa (SOP 0501), Distribusi Insentif (SOP 0505), pedoman Kerja Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat (SOP 0506), Perjanjian sewa tanah lokasi pos KM1, Perjanjian pekerjaan perakitan, namun belum tersedia perjanjian supplier sayur dan ikan untuk dapur umum.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Sosialisasi RKT 2019 sudah dilaksanakan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung. Masyarakat yang hadir terdiri dari Desa Panu'ut, Desa Muara Untu, Desa Muara Jaan, Desa Tumbang Salio, Desa Supang, Desa Barunang. Namun pada sosialisasi RKT 2019 tidak terdapat sosialisasi mengenai program kelola sosial, begitupun untuk sosialisasi kawasan lindung hanya terdapat 3 berita acara yaitu Desa Muara Jaan, Desa Panu'ut dan Desa Muara Untu, untuk 3 desa lainnya belum tersedia.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Sedang	Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang telah dilakukan PT Pandujaya Gemilang Agung seperti terdapat kerjasama untuk supplier sayur dan ikan namun surat perjanjian tidak tersedia, pemeliharaan jalan yang berada di Desa Muara Untu dan Muara Jaan, bantuan solar dan lainnya. Namun dokumentasi untuk berita



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			acara serah terima atau surat permohonan tidak terdokumentasi dengan baik
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, dengan penjelasan sebagai berikut : 1. RKTUPHHK 2019 yang telah disahkan secara self approval. Dokumen tersebut memuat Rencana Kelola Sosial 2019 dan Realisasi Kelola Sosial 2018. 2. RKTUPHHK 2020 yang telah disahkan secara self approval. Dokumen tersebut memuat Rencana Kelola Sosial 2020 dan Realisasi Kelola Sosial 2019. 3. Laporan Bulanan Kelola Sosial RKT IUPHHK- HA Tahun 2019 4. Bukti laporan bulanan Kelola Sosial ke Dishut Kalteng (email tanggal 14 Januari 2020) 5. Tidak tersedia laporan atau dokumen monitoring pemanfaatan hasil hutan non kayu 6. Dokumen berita acara/ bukti realisasi namun belum lengkap
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22/30) x 100% = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	D	Sedang	Data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat terlibat, tergantung dan terpengaruh tertuang dalam data karyawan lokal , kontraktor lokal, peta sebaran desa namun belum tersdia data profil desa, masyarakat yang memanfaatkan HHNK, data masyarakat berladang?perambhan sawit. Sehingga persentase ketersediaan data sebesar 71,42%
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Baik	Mekanisme mengenai peningkatan perasn serta ekonomi masyarakat tertuang dalam pedoman kerja bina desa rev-2 (SOP 0501), pedoman kerja peningkatan askes masyarakat terhadap hutan rev-2 (SOP-0504), Pedoman Kerja Distribusi Insentif rev-2 (SOP 0505), Pedoman Kerja Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat rev-2 (SOP 0506). Seluruh dokumen ini telah disusun secara sistematika
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas	CD	Sedang	Terdapat sebagian dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran ekonomi seperti dokumen revisi RKUPHHK 2018-2021, Dokumen RKTUPHHK tahun 2019 dan tahun 2020, perjanjian



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
ekonomi masyarakat			<p>sewa tanah tahun 2015, perjanjian pekerjaan perakitan dan tarika, perjanjian kerja karyawan (PKWT).</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara Sekdes Desa Muara Untu dan Mantri Adat Desa Panu'ut bahwa cukup banyak masyarakat yang bekerja di PT Pandujaya Gemilang Agung dan untuk kegiatan supplier sayur dan ikan masyarakat mensupply bahan makanan ke dapur umum dilakukan seminggu 2kali secara bergantian dimana masyarakat yang mengikuti program ini berjumlah 7 orang untuk kegiatan ini belum tersedia perjanjian.</p>
<p>4.3.4.</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	D	Baik	<p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Pandujaya Gemilang Agung terhadap masyarakat sekitar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data tenaga kerja lokal lingkup provinsi pada Bulan Desember 2019 yaitu 72 orang dari 135 orang total tenaga kerja (54,54%). Kontraktor local perakitan berjumlah 2 dari 2 sehingga persentase 100% Realisasi kegiatan ekonomi berdasar dokumen Kelola Sosial <ul style="list-style-type: none"> Honor kelembagaan dan kepala adat biaya diberikan kepada seluruh desa (6 desa) sehingga persentase 100% Kerjasama Supllier sayur dan ikan hanya 1 desa dari 6 desa sehingga persentase 16,67% Rata-rata peningkatan peran serta yaitu $54,54\%+100\%+100\%+16,67\% = 271.21/4 = 67,80\%$ (>50%) <p>Berdasarkan uraian diatas maka peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (>50) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi kelola sosial sebesar 67,80%.</p>
<p>4.3.5.</p> <p>Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	D	Baik	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokuemn pelaksanaan distribusi manfaat para pihak seperti</p> <ol style="list-style-type: none"> Distribusi manfaat kepada masyarakat berupa realisasi kegiatan kelola sosial, nilai pembayaran kepada kontraktor yang merupakan masyarakat sekitar. Bukti dokumen berupa Laporan kelola sosial, berita acara serah terima / kwitansi pembayaran. Distribusi manfaat kepada karyawan berupa penerimaan karyawan local dan pembayaran gaji. Bukti berupa daftar karyawan lokal dan pendatang bulan Desember 2019, slip pembayaran gaji karyawan yang mencakup upah bulan, tunjangan, tunjangan makan, premi produksi.



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>3. Laporan Bulanan Realisasi Kelola Sosial yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng</p> <p>4. Distribusi manfaat kepada negara : berupa pembayaran kewajiban kepada pemerintah yang meliputi pembayaran PSDH, DR, PBB, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, BPJS ketenagakerjaan dan kewajiban lainnya. Berdasarkan verifikasi dokumen dan pernyataan HRD pembayaran kewajiban kepada negara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran PSDH masih ada tunggakan sebesar Rp 1.695.075.860 dan DR sebesar USD 346.188,01. - Pembayaran PPh Pasal 21 : Tahun 2019 sudah ditunaikan dengan nilai Rp 11.319.090 pada tanggal 09 Januari 2020 - Pembayaran PPh Pasal 23 : Tahun 2019 sudah ditunaikan dengan nilai Rp 7.844.000 tanggal 9 Desember 2019 - Pembayaran Kesehatan bulan terakhir Januari 2020 sudah dibayarkan sebesar Rp 20.332.720 tanggal 09 Januari 2020 - Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, sudah ditunaikan dengan bukti pembayaran pada tanggal 15 Januari 2020 melalui rekening Bank Mandiri sebesar Rp 65.286.613,-
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24 /27) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada prosedur Pedoman Kerja (SOP) Penyelesaian Konflik Sosial rev-2 No. 0502. Seluruh prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan. Berdasarkan telaah terhadap prosedur SOP penyelesaian konflik dengan masyarakat pada masukan yang dibutuhkan telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016</p>



VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki peta sebaran Desa Sekitar Areal dengan skala 1:250.000 dimana areal operasional PT Pandujaya Gemilang Agung berada pada wilayah administrasi 6 Desa yaitu Desa Muara Ja'an, Muara Untu, Panu'ut, Tumbang Salio, Supang dan Barunang), namun penandaan batas dilapangan belum dibuat. Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial, di dalam areal pada jalur jalan logging mulai dari batas luar pada Km 6 sd. Km 12 terdapat kegiatan perladangan masyarakat Desa Muara Untu. Berdasar pernyataan responden (Sdr. Hajerul) perladangan dari Km 6 s.d Km 25 sudah berlangsung sejak tahun 2000. Saat ini kondisi ladang di lapangan tidak dikelola dengan intensif</p> <p>Terhadap kondisi ini PT Pandujaya Gemilang Agung belum menyusun pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi dan belum melaporkannya pada dinas terkait</p>
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Baik	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan sesuai dengan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT Pandujaya Gemilang Agung. Pada Resolusi konflik ini diketuai oleh Camp Manger yang dibantu oleh Kasi Humas (Noor Rafi'i), Humas (Hajerul) dimana di bantu oleh Humas di Setiap Desa seperti Pendi R Desa Panu'ut, Hasanudin untuk Desa Supang, Nanang untuk Desa Baronang, Tatak untuk Desa Barunang, Mahdini untuk Desa Muara Untu Jumadi untuk Desa Muara Jaan dan Dodik untuk Desa Tumbang Salio Kabag Perencanaan (Hendri Kusmantus). Pada Organisasi sudah melibatkan pemerintahan desa/mantir adat dan Babin.</p>
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	Sedang	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung pada periode setahun terakhir tidak terdapat konflik dengan masyarakat. Terdapat dokumen perladangan di jalan koridor berupa Peta Sebaran Ladang Masyarakat Dalam Areal & Koridor PT Pandujaya Gemilang Agung dengan skala 1:50.000, pada peta ini terdapat nama masyarakat yang berladang, dan terdapat foto dan koordinat ladang. Informasi saat ini ladang hanya ditinggalkan tidak dikelola.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Manjemen terdapat areal operasional yang ditanami sawit oleh masyarakat dari desa Jakatan pari namun belum dilakukan pendataan.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20 /24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

**INDIKATOR 4.5.**

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan dan Kebebasan serikat. Namun peraturan perusahaan belum diimplementasikan seluruhnya seperti mess karyawan serta sarana pendukungnya yang belum memadai dan pemenuhan APD belum merata kepada seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyusun rencana dan realisasi pelatihan karyawan yang dilakukan secara Internal Training dan External Training baik pelatihan terkait Ganis PHPL maupun pelatihan pendukung lainnya. Rencana dan Realisasi Peserta Pelatihan Karyawan telah diralisasikan terdapat 10 kegiatan dengan rencana peserta 17, namun realisasinya rencana kegiatan 80% dan peserta 76,74%
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen terkait standar jenjang karir karyawan SOP 1201 dibuat oleh Kepala Bagian Personalia (03 Januari 2019) diperiksa oleh Manager Camp tanggal 05 Januari 2019 dan distujui oleh Direksi tanggal 6 Januari 2019, jenjang karir yang dimiliki PT Pandujaya Gemilang Agung belum diimplementasikan secara keseluruhan sesuai SOP. Seperti tersedia penilaian karyawan namun tidak tersedia SK dan surat permohonan jenjang karir dari Kepala bagian.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Pandujaya Gemilang Agung tercantum dalam Peraturan Perusahaan tahun 2018 – 2021, untuk mplementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan, di Base Camp tidak terdapat Klinik Perusahaan akan tetapi perusahaan bekerjasama dengan bidan 3 dari Desa Muara Untu Hasil observasi terhadap fasilitas kesejahteraan karyawan PT Pandujaya Gemilang Agung kurang memadai, di bidang tempat tinggal Bangunan mess jumlahnya cukup tetapi sebagian besar merupakan bangunan lama yang memerlukan perbaikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16 /24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA) berdasarkan keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 Dapat diverifikasi kelengkapan lampiran SK berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung luas ± 49.500 Ha skala 1 : 100.000. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.277/2018 tanggal 30 Juli 2018. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.441/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019. - Dapat diverifikasi kelengkapan Lampiran berupa Peta Persetujuan Perpanjangan IUPHHK-HA skala 1:150.000 ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.441/Menlhk/Setjen/HPL.07/2019 tanggal 10 Juli 2019. Dapat diverifikasi kelengkapan Lampiran SK berupa Peta Areal Kerja Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang seluas ± 47.765 Ha skala 1:100.000 ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya. <p>Keberadaan dokumen legalitas perseroan diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian Nomor 24 tanggal 24 Desember 1998 oleh Notaris Sri Bandiningsih, SH. di Bekasi; - Akta perubahan (terakhir) No. 11 tanggal 27 Desember 2016 oleh Notaris Lily Waty Tjahjadi, SH, di Bekasi. <p>Akta perubahan telah tercatat dan terdaftar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor: AHU--AH.01.03-0001008 tanggal 04 Januari 2017.</p> <p>Susunan Pengurus PT Pandujaya Gemilang Agung adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Gumbreg Sunadi - Direktur : H. Hariyanto - Komisaris : Tedy Indrajaya <ul style="list-style-type: none"> - NPWP Nomor : 01.842.681.7-714.000 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung di Desa Muara Untu RT 06 Muara Untu – Murung - Murung Raya.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan	M	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung mendapatkan SPP sebanyak 2 (dua) kali dengan kondisi :</p> <p>Periode I atas Pemberian HPH terdiri dari :</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan		<ul style="list-style-type: none"> ❖ SPP IHPH Nomor : 2499/VI-Edar/2000 tanggal 13 Desember 2000 dengan tagihan sebesar Rp. 1.485.000.000,- (sesuai tarif Rp.30.000/Ha untuk 20 tahun); ❖ SPP-IIUPH tambahan dengan Nomor S.396/VIBIKPHH/ 2012 tanggal 4 Juni 2012 dengan tagihan Rp.2.475.000.000,- (sesuai tarif baru Rp.50.000/Ha untuk 20 tahun), sehingga kekurangan IUPHH sebesar Rp.990.000.000,- <p>Periode II atas Perpanjangan IUPHHK-HA terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ SPP IIUPH Nomor : S.156/PHPL/IPHH/PHL.4/4/2019 tanggal : 30 April 2019 dengan tagihan Rp. 8.358.875.000,00 (sesuai tarif Rp. 5.000,00 /Ha/Tahun untuk 35 Tahun). <p>Dapat diverifikasi keberadaan dokumen bukti setor IUPHHK-HA telah dibayar lunas sesuai tagihan SPP IIUPH.</p>
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	<p>Sampai dengan Kegiatan Penilikan Ke-4 dapat diverifikasi keberadaan data dan informasi penggunaan kawasan yang sah sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK. Kepala BKPM Nomor : 10/1/IPPKHPB/ PMDH/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang IPPKH untuk kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya. 2. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1436/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Asmin Bara Jaan di Kab. Murung Raya, Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah seluas 1.085,71 Ha; dimana pada keputusan Kesatu disebutkan bahwa luas areal 1.085,71 Ha tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi tetap yang dibebani Izin Usaha seluas 978,05 Ha, yaitu IUPHHK-HA PT Dasa Intiga seluas 8,06, IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 957,95 Ha, dan IUPHHK-HT Perintis Adiwana seluas 12,04 Ha; dan yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan pada KPHP Unit II Prov. Kalimantan Tengah seluas 107,66 Ha. <p>Wawancara dengan MR bahwa PT Asmin Bara Jaan pada periode audit (Januari 2019 s.d. Desember 2019) belum melaksanakan aktivitas penambangan di areal IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung.</p>

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,	M	Pada pelaksanaan audit penilikan Ke-4 dapat diverifikasi keberadaan dokumen rencana kerja jangka panjang (<i>manajemen plan</i>) yang digunakan pada periode audit sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>Periode 2012-2021 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung yaitu sesuai SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : SK.9157/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dapat diverifikasi kelengkapan lampiran SK RKUPHHK-HA berupa lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 Skala 1 :100.000.</p> <p>Pada Audit Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Pandujaya Gemilang Agung disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/II/2019 tanggal 22 Januari 2019. Dapat diverifikasi kelengkapan peta RKTUPHHK-HA skala 1:50.000. 2) RKTUPHHK-HA Tahun 2020 PT Pandujaya Gemilang Agung disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK Nomor : 001/Kpts/PGA-JKT/II/2020 tanggal 17 Januari 2020. Dapat diverifikasi kelengkapan peta RKTUPHHK-HA skala 1:50.000. <p>Dapat diverifikasi keberadaan Peta PAK Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 skala 1:1.000 yang dibuat oleh ganis PHPL Canhut atas nama Hendri Kumantus dengan Register Nomor : 00340- 12/CANHUT/XVIII/2018 berlaku s/d 20 Februari 2021.</p>
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 dapat diverifikasi keberadaan Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), areal yang dipelihara berupa Kebun Benih dan PUP.</p> <p>Observasi di lapangan dijumpai adanya penandaan dengan cat merah di batang pohon yang menjadi batas atau pemasangan plang Kawasan lindung, dengan koordinat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai Kuatan Putih pada koordinat S 000 50' 15,2" E 1140 24' 04,9" sesuai Peta RKTUPPHK-HA. - Sempadan Sungai Kuatan Merah pada koordinat S 000 49' 06,1" E 1140 26' 22,6" sesuai Peta RKTUPPHK-HA. - Kebun Benih pada koordinat S -000 49' 15,5" E 1140 25' 33,64" sesuai Peta RKTUPPHK-HA.
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 PHPL dapat diverifikasi keberadaan Lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 skala 1 : 50.000 memuat</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>lokasi Blok Tebangan TPTI / Blok RKTUPHHK-HA dan Petak RKTUPHHK-HA.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas blok dan petak di lapangan dengan uraian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penandaan Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020 pada koordinat S -00° 52' 31,7" dan E 114° 21' 13,4" terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip () sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2020. 2) Penandaan Batas Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat S -00° 53' 04,60" dan E 114° 21' 16,27" terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip () sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2019. 3) Penandaan Batas Petak E29 E30 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 pada koordinat S -0°53'04,60" E 114°21'16,27" terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2019. 4) Batas Petak F31 E31 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 S 0°53'04,70" E 114°22'15,10" terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2019. 5) Batas Petak F32 E32 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 S0°52'52,8" E 114°22'39,9" terdapat Plang dan penandaan batas warna merah strip (//) sesuai Peta RKTUPPHK-HA Tahun 2019.
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung yaitu sesuai SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : SK.9157/MenLHKPHPL/ UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Dapat diverifikasi kelengkapan lampiran SK RKUPHHK-HA berupa lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode2012-2021 Skala 1 :100.000.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 diverifikasi PT Pandujaya Gemilang Agung merencanakan Kegiatan pada Sistem Silvikultur TPTI dan belum merencanakan pelaksanaan THPB. Dengan demikian, pada RTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 tidak merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Pembuat LHP RKTUPHHK-HA Tahun 2019 melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK Dirut PT Pandujaya Gemilang Agung No. 002/Kpts/PGA-JKT//2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama Yos Dian Syahroni No. Register 01436-10/PKB-R/XVIII/2018 berlaku dari 23 April 2018 sampai dengan 22 April 2021 berdasarkan SK. 191/BPHPX-2/2018 tanggal 23 April 2018. - SK Kuasa Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung No. 129/PPLHP-KPS/PGA/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 atas nama Marajohan Sitanggang No. Register 00986-10/PKB-R/XVIII/2019 berlaku dari 22 November 2019 sampai dengan tgl. 03 November 2022 berdasarkan SK.558/BPHPX-2/2019 tanggal 28 November 2019. <p>Periode audit Penilikan Ke-4 (Januari 2019 s.d. Penilikan Ke-4) terdapat pembuatan LHP sebanyak 5 Set LHP sebanyak 5.332 batang (volume 21.165,26 m³). Pemeriksaan terhadap dokumen LHP dan SIPUHH bahwa LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditunjuk untuk membuat LHP.</p> <p>Terdapat buku ukur manual yang dapat diverifikasi keberadaanya sesuai dengan LHP dengan sample :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id barcode 1713A13PJGA000000000062145 telah diukur tanggal 24 Desember 2019 dan telah di-LHP-Kan sesuai LHP No. No. 012B/BLOKTEBANG/LHP-PGA/KB/XII/2019 tgl. 27 Desember 2019. - Id barcode 1713A13PJGA000000000062156 telah diukur tanggal 24 Desember 2019 dan telah di-LHP-Kan sesuai LHP No. No. 012B/BLOKTEBANG/LHP-PGA/KB/XII/2019 tgl. 27 Desember 2019. <p>Berdasarkan uji petik pengukuran kayu di TPK Hutan didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan jenis dan perbedaan volume sebesar 1,16 % (<5%), yang berarti tidak terdapat perbedaan antara fisik kayu dengan dokumen LHP.</p>
2.	3.1.2	<p>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	M	<p>Pada periode audit (Januari 2019 s.d. Desember 2019), PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan penerbitan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan kondisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKSHHK dari TPK Hutan dengan tujuan TPK Antara I KM 0 Muara Untu sebanyak 511 set SKSHHK terdiri atas 5.811 batang (volume 27.189,47 m³). - SKSHHK dari TPK Antara I KM 0 Muara Untu dengan tujuan Industri sebanyak 3 set SKSHHK terdiri atas 3.536 batang (volume 5.659,52 m³). - SKSHHK dari TPK Antara I KM 0 Muara Untu dengan tujuan TPK Antara II Nihan sebanyak 13 set SKSHHK terdiri atas 2.807 batang (volume 16.501,29 m³). - SKSHHK dari TPK Antara II Nihan dengan tujuan Industri



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>sebanyak 4 set SKSHHK terdiri atas 2.805 batang (volume 16.494,19 m³).</p> <p>Uji petik terhadap persediaan kayu yang terdapat di LMKB diverifikasi terdapat kesesuaian data antara data yang terdapat di LMKB dan SKSHHK terkait dengan sample :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKSHHK KB.B.5912673 tgl. 1 Desember 2019 sesuai dengan stock kayu pada LMKB Bulan Desember 2019. - SKSHHK KB.B.6008052 tgl. 24 Desember 2019 sesuai dengan stock kayu pada LMKB Bulan Desember 2019.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	<p>Tanda-tanda PUHH/ barcode telah dapat dilacak-balak sampai ke tunggul di petak tebangan, dengans sample :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id barcode 1713A13PJGA0000000000064843 tercantum dalam KB.B.5640268 tgl. 06 Oktober 2019, dapat ditelusuri pada KB.B.5467477 tgl. 01 September 2019, telah di-LHP-kan berdasarkan LHP. No. No. 009/BLOKTEBANG/LHP-PGA/KBS/VIII/2019 tgl. 22 Agustus 2019, tercantum dalam Buku ukur tanggal 19 Agustus 2019 yang memuat petak E31. Dapat ditemukan tunggul dilapangan pada koordinat 0°53'25,53"S dan 114°22'21,036"E. - Id barcode 1713A13PJGA0000000000064843 tercantum dalam KB.B.5640268 tgl. 06 Oktober 2019, dapat ditelusuri pada KB.B.5471473 tgl. 02 September 2019, telah di-LHP-kan berdasarkan LHP. No. No. 009/BLOKTEBANG/LHP-PGA/KBS/VIII/2019 tgl. 22 Agustus 2019, tercantum dalam Buku ukur tanggal 19 Agustus 2019 yang memuat petak E31. Dapat ditemukan tunggul dilapangan pada koordinat 0°53'20,928"S dan 114°22'21,922"E.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	<p>Pemeriksaan lapangan dilaksanakan di TPK Hutan dan TPK Antara Km 0 diverifikasi terdapat penandaan konsisten terhadap identitas kayu pada bontos kayu.</p> <p>Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten di TPK Hutan dan TPK Antara Km 0 sesuai pemeriksaan lapangan pada verifier 3.1.1 dan Pembuktian sistem yang dapat ditelusuri bahwa terdapat sistem yang dapat ditelusuri sesuai uji petik lacak balak penelusuran tunggul sampai petak tebang sebagaimana pada verifier 3.1.3.a.</p>
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Terdapat arsip lengkap dokumen SKSHHK pada periode penilaian yaitu arsip SKSHHK dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKSHHK dari TPK Hutan dengan tujuan TPK Antara I KM 0 Muara Untu sebanyak 511 set SKSHHK terdiri atas 5.811 batang (volume 27.189,47 m³). - SKSHHK dari TPK Antara I KM 0 Muara Untu dengan tujuan Industri sebanyak 3 set SKSHHK terdiri atas 3.536 batang (volume 5.659,52 m³). - SKSHHK dari TPK Antara I KM 0 Muara Untu dengan tujuan TPK Antara II Nihan sebanyak 13 set SKSHHK terdiri atas 2.807 batang (volume 16.501,29 m³). - SKSHHK dari TPK Antara II Nihan dengan tujuan Industri



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sebanyak 4 set SKSHHK terdiri atas 2.805 batang (volume 16.494,19 m ³).
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Dapat diverifikasi SPP DR dan PSDH telah sesuai LHP (baik kelompok jenis, volume, dan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku). Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan atas Pembuatan LHP dengan total : <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 346.188,01 - PSDH sebesar Rp. 1.695.075.860
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Diverifikasi terdapat NTPN senilai total : <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 346.188,01 - PSDH sebesar Rp. 1.695.075.860
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan. 2. Permen LHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pentapan Harga Patokan hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	N/A	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit Penilikan Ke-4 (Januari 2019 s.d. Desember 2019), Peraturan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang PKAPT sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Pada periode audit Penilikan Ke-4 (Januari 2019 s.d. Desember 2019) dapat diverifikasi terdapat penggunaan kapal pengangkut kayu sesuai yang tercantum dalam dokumen SKSHHK. Dapat diverifikasi dokumen Surat Persetujuan Berlayar sebanyak 4 Kapal Pengangkut Kayu lengkap sesuai SKSHHK terkait.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Pandujaya Gemilang Agung telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor : 010.SPHPL.019-IDN berlaku selama 5 (lima) Tahun dari tanggal 08 Maret 2016 s.d. 07 Maret 2021. Pada Periode Audit Penilikan Ke-4 PHPL PT Pandujaya Gemilang Agung diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen AMDAL dengan kondisi : <ul style="list-style-type: none"> - Areal PT Pandujaya Gemilang Agung merupakan bagian dari areal eks PT Aji Ubaya yang telah memiliki dokumen lingkungan berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) disetujui pada 5 November 1996 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 255/DJ-VI/AMDAL/96. Dengan demikian, PT Pandujaya Gemilang Agung hanya perlu menyusun RKL dan RPL untuk rencana usahanya. - Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000. - Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000. Dokumen RKL dan RPL telah disusun sesuai dengan dokumen lingkungan berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) disetujui pada 5 November 1996.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung diverifikasi memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Semester I Tahun 2019 - Laporan Semester II Tahun 2019 <p>Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT Pandujaya Gemilang Agung telah dikirimkan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat No. 002/PGA-M/RKL-RPL/VI/2019 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya diterima tanggal 05 Agustus 2019. - Surat No. 003/PGA-M/RKL-RPL/XII/2019 tgl. 31 Desember 2019 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya diterima tanggal 30 Januari 2020, terdapat cap dan tandatangan penerima. <p>Dapat diverifikasi keberadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dampak Fisik tanah berupa penanaman kiri kanan jalan, penanaman bekas jalan sarad, dan penanaman eks TPn Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018. Observasi lapangan tidak dapat terjangkau akibat aksesibilitas. - Pengelolaan Komponen Lingkungan Biologi berupa Pengelolaan Sempadan Sungai . - Pengelolaan Komponen Lingkungan Biologi berupa Pengelolaan Kebun Benih. - Pemantauan Curah Hutan di Basecamp. - Pemantauan Tinggi Muka Air di Sungai Tulung dan Kuatan Putih. - Pemantauan Kualitas Tanah pada Eks Jalan Sarad dan TPK Hutan melalui Uji Laboratorium. - Pemantauan Kualitas Air Sungai uji lab di Sungai Sliang, Sungai Kawatan, Sungai Mondai, dan Sungai Mosak. - Terdapat Karyawan yang bekerja pada PT Pandujaya Gemilang Agung dan Pemberian Bantuan Sosial masyarakat dapat diverifikasi sebagai bentuk peningkatan dampak positif terhadap masyarakat. - Masyarakat Ma. Untu, Panuut, Muara Jaan, Salio, Sopang, Bronang bekerja pada PT Pandujaya gemilang Agung. - Suplayer Sayur dan Ikan dari Dese Muara Untu. - Bantuan BBM untuk Operasional Pompa Air Panu'ut, Tranportasi Sekolah di Desa Ma. Jaan, dan yang bersifat insiden seperti Selamatan atau tekena musibah meniggal. - Perbaikan jalan di Desa Panuut sepanjang 2,6 Km meggunakan traktor.



PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	<p>Pedoman/ Prosedur K3 tidak mengalami perubahan dengan dangan kondisi PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang dibuat oleh Kepala Bagian Produksi Sudomo dan diperiksa oleh Camp Manager Ir. M. Murjani.</p> <p>PT PGA telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui Surat Keputusan No.147/DIRUT/PGA-MU/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.</p>
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per 26 Desember 2019.</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan di Base Camp. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan kantor. - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp, 18, 35, dan 50 serta Logpond KM 0. - Terdapat rambu – rambu lalu lintas berupa tanda jarak (km) di sepanjang jalan logging
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	<p>Pada periode audit (Januari 2019 s.d. Desember 2019) terdapat kecelakaan kerja sebanyak 2 kali sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAP No. 002/PGA-CMP/BAKK/XI/2-19 tanggal 21 November 2019, kecelakaan atas nama Tri Wakyu Setyawan berupa kejadian terentur tangki air logging. Ybs telah ditangani dan mendapatkan perawatan medis. - BAP No. 003/PGA-CMP/BAKK/XI/2-19 tanggal 26 November 2019, kecelakaan atas nama Jordan berupa kejadian tertimpa U-Frame traktor 118. Ybs telah ditangani dan mendapatkan perawatan medis.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor: 89/DIR/PGA-JKT/X/2018 tertanggal 23 September 2018 tentang Pemberian Kebebasan Berorganisasi Bagi Karyawan PT Pandujaya Gemilang Agung. SK ditandatangani oleh Gumbreg Sunadi selaku Direktur Utama.</p>
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak karyawannya (pekerja). Peraturan Perusahaan telah</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya melalui SK Nomor : KEP.442/Hi.03/XI/NAKERTRANS/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Pandu Jaya Gemilang Agung. Surat Keputusan ditanda tangani oleh Kepala Dinas, Ir. Rivianus Syahril Tarigan, MAP / NIP. 19660503 199303 1 007, dan berlaku 25 November 2020.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan per Desember 2019 diverifikasi PT Pandujaya Gemilang Agung mempekerjakan karyawan sebanyak 134 Orang terdiri dari Bagian Produksi, Perencanaan Hutan, Logistik, Peralatan, Keuangan dan Administrasi dan Umum.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Bernath Gilang TR sebagai Pembantu Mekanik Logging Truck yang telah lebih dari 18 Tahun. Dengan demikian, PT Pandujaya Gemilang Agung tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Sedang	2	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Baik	3	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			54	66
NILAI KINERJA AKHIR			81,82 %	54/66*100% = 81,82% (Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk Predikat BAIK)

Samarinda, 27 Februari 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur